



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 222 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JUNGJANG WETAN KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 3 (tiga) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Nomor 400.10.2.2/05/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Muhammad Faktur Rohman dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 18 Desember 2024;

2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Muchamad Khafid dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 5 Januari 2025;

3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Abdul Rokhim dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat Tanggal 7 Januari 2025;

4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Nomor 400.10.2.2/01-BPD tanggal 24 Februari 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

5. Surat Kuwu Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Nomor 400.10.2.2/05/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

6. Rekomendasi Camat Arjawinangun Nomor 400.10.2.2/13-Pem tanggal 5 Maret 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

- a. Nama : MUHAMMAD FAKTUR ROHMAN
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 9 November 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Blok 02 RT. 007 RW. 002
- b. Nama : MUCHAMAD KHAFID
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Blok 03 RT. 011 RW. 003
- c. Nama : ABDUL ROKHIM
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 25 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Blok 02 RT. 006 RW. 002

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 622-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, pada Lampiran Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Faktur Rohman, Nomor urut 1 atas nama Muchammad Khafid dan Nomor Urut 7 atas nama Abdul Rokhim;
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 58 atas nama Muhammad Faktur Rohman, Nomor urut 56 atas nama Muchammad Khafid dan Nomor Urut 60 atas nama Abdul Rokhim;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Camat Arjawinangun;
- 3. Yth. Kuwu Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun.